



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara telekonferensi, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhardi panggilan Suhardi bin (alm) Pidir Bagindo;
 2. Tempat lahir : Padang;
 3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 1 Desember 1961;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lorong Banyu Biru 1, RT 006, RW 002, Desa Talang Puri, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa Suhardi panggilan Suhardi bin (alm) Pidir Bagindo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARDI Panggilan SUHARDI Bin (Alm) PIDIR BAGINDO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki dan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARDI Panggilan SUHARDI Bin (Alm) PIDIR BAGINDO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa pe-nangkapan dan penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada da-lam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi-dair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Truk Mitsubishi Colt Diesel 136 Ps dengan bak terbuat dari bagian dalam kayu dan bagian luar dilapisi besi, warna kuning, Nopol BA 8327 QO
 - 1 (satu) unit mobil truck coltt diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW.
 - 1 (satu) lembar surat kartu izin usaha dengan nomor:551.21/2376/KPTS/DISHUB/2020 Pemerintah Kota Pelambang atas nama MARYANTO DIPUTRA.
 - 1 (satu) lembar surat uji berkala kendaraan berkala atas nama MARYANTO DI-PUTRA.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV Model Light Truck warna kuning, nomor rangka MHMF74P5EK128192, nomor mesin 4D34T-K56460 dengan nomor polisi BG 8576 UW atas nama HURAIRAH.
 - 15 (lima belas) batang hasil hutan balog segi kelompok meranti jenis kulim dan timbalun sebanyak 6,9324 M³ dengan rincian :

Jenis Kulim sebanyak 11 Batang :

- | | | |
|----|-----------|----------|
| a. | 4X32X37X1 | = 0,4736 |
| b. | 4X36X38X1 | = 0,5472 |
| c. | 4X28X28X1 | = 0,3136 |
| d. | 4X38X40X1 | = 0,6080 |

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj



- e. $4 \times 40 \times 42 \times 1 = 0,6720$
- f. $4 \times 30 \times 32 \times 1 = 0,3840$
- g. $4 \times 22 \times 24 \times 1 = 0,2112$
- h. $4 \times 20 \times 30 \times 1 = 0,2400$
- i. $4 \times 30 \times 30 \times 1 = 0,3600$
- j. $4 \times 30 \times 32 \times 1 = 0,3840$
- k. $4 \times 25 \times 30 \times 1 = 0,3000$

total keseluruhan = 4,4936 M³

Jenis Timbalun sebanyak 4 Batang :

- a. $4 \times 39 \times 42 \times 1 = 0,6552$
- b. $4 \times 34 \times 37 \times 1 = 0,5032$
- c. $4 \times 40 \times 42 \times 1 = 0,6720$
- d. $4 \times 39 \times 39 \times 1 = 0,6084$

Total keseluruhan = 2,4388 M³

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa SUHARDI PGL SUHARDI BIN (ALM) PIDIR BAGINDO** pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan poros PT BRM Jorong Lubuk Mensagu Kenagarian Empat Koto Dibauah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 setelah terdakwa selesai membongkar muatan bahan kelontongan di Muaro Bungo, Rimbo Bujang, Bangko, dan kemudian terdakwa menghubungi AWAS (DPO) dan menanyakan apakah ada hasil hutan kayu di daerah Silago dan dijawab "ada" oleh AWAS (DPO). Setelah mendapat kabar dari AWAS (DPO) tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 terdakwa berangkat dari Muaro Bungo menuju Dharmasraya dan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa masuk ke daerah Silago. Setelah sampai di daerah Silago Terdakwa menunggu di rumah AWAS (DPO) yangmana pada saat itu hasil hutan kayu balog segin sudah ada di rumah AWAS (DPO) tersebut akan tetapi masih sedikit dan Terdakwa diminta untuk menunggu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib datang truck mobil colt diesel membawa kayu ke rumah AWAS (DPO) dan membongkarnya di rumah AWAS (DPO) setelah dibongkar hasil hutan kayu tersebut dinaikkan semuanya ke dalam 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah AWAS (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW yang berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Tangkapan Polres Dharmasraya An. SUHARDI dari Dinas Kehutan UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII tanggal 16 Agustus 2021 mobil truck tersebut memuat Kayu Kelompok Jenis Meranti sebanyak 15 batang dengan volume 6,9323 M³ dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Jumlah Batang	Volume (M ³)	Ket
1.	Kulim	4	32	37	1	0.4736	
2.	Kulim	4	36	38	1	0.5472	
3.	Kulim	4	28	28	1	0.3136	
4.	Kulim	4	38	40	1	0.6080	
5.	Kulim	4	40	42	1	0.6720	
6.	Kulim	4	30	32	1	0.3840	
7.	Kulim	4	22	24	1	0.2112	
8.	Kulim	4	20	30	1	0.2400	
9.	Kulim	4	30	30	1	0.3600	
10.	Kulim	4	30	32	1	0.3840	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Kulim	4	25	30	1	0.3000	
Jumlah I					11	4.4936	
12.	Timbalun	4	39	42	1	0.6552	
13.	Timbalun	4	34	37	1	0.5032	
14.	Timbalun	4	40	42	1	0.6720	
15.	Timbalun	4	39	39	1	0.6084	
Jumlah II					4	2.4388	
Jumlah I + II					15	6.9324	

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berhenti sebentar diwarung pinggir jalan poros PT. BRM dekat POS PT. BRM untuk makan mie yang mana mobil Terdakwa parkir di depan warung dalam keadaan hidup selanjutnya sekira pukul 20.30 wib datang saksi RAMDHONY dan saksi BAMBANG HERMANTO yang merupakan anggota kepolisian Resor Dharmasraya dan melakukan pengecekan terhadap mobil yang Terdakwa bawa, dan ditemukan Terdakwa sedang membawa hasil hutan kayu balog segi yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW yang membawa hasil hutan kayu balog segi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya tindak pidana Membawa, Menguasai dan Memiliki hasil hutan berupa kayu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB, yang bertempat di Jalan poros PT BRM Jorong Lubuk mensagu Kenagarian Empat koto dibauah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui tentang adanya kejadian tersebut adalah dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, yang menginformasikan bahwa ada yang membawa kayu dengan menggunakan mobil truk colt disel;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama tim mendatangi tempat TKP, dan menemukan mobil yang disampaikan sesuai dengan informasi yang disampaikan yaitu mobil truck merek mitsubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW milik Hurairah, dan didalam mobil ditemukan kayu balok yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa banyaknya kayu yang dibawa adalah sekitar 15 (lima belas) batang, dan masih berbentuk pohon tersebut adalah kulim dan timbalum;
- Bahwa Terdakwa mendapat kayu tersebut dengan cara membeli dari Awas (DPO) di Silago, menurut keterangan Terdakwa, kayu tersebut dibeli seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per M³ yang total semuanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebanyak lebih kurang 5 M³, akan tetapi Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi masih berhutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Awas (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Awas (DPO) semenjak bulan Maret 2021 dan sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian kayu kepada Awas (DPO);
- Bahwa Awas (DPO) mendapat kayu tersebut dari kawasan hutan daerah Silago;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kayu tersebut untuk diolah kemudian akan dijual ke daerah Palembang dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per M³;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait kayu tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ramdhony panggilan Ramdhony bin Edward dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara membawa, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu tanpa surat keterangan yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB, yang bertempat di Jalan poros PT BRM

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Lubuk mensagu Kenagarian Empat Koto Dibaiah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui tentang adanya kejadian tersebut adalah dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di daerah Silago sering terjadi perbuatan pembalakan liar;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama tim mendatangi tempat TKP, dan menemukan mobil yang disampaikan sesuai dengan informasi yang disampaikan yaitu mobil truck merek mitsubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW milik Hurairah, dan didalam mobil ditemukan kayu berbentuk balok segi yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa banyaknya kayu yang dibawa adalah sekitar 15 (lima belas) batang, berbentuk balok segi tersebut adalah kulim dan timbalum;
- Bahwa Terdakwa mendapat kayu tersebut dengan cara membeli dari Awas (DPO) di Silago, menurut keterangan Terdakwa, kayu tersebut dibeli seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per M³ yang total semuanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebanyak lebih kurang 5 M³, akan tetapi Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi masih berhutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Awas (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Awas (DPO) semenjak bulan Maret 2021 dan sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian kayu kepada Awas (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kayu tersebut adalah untuk di bawa ke Somel di daerah di Sungai Tambang dan setelah selesai di oleh baru dibawa ke Palembang dan akan di jual kembali seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per M³;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait kayu tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nasrul panggilan Nasrul bin (alm) Mar Alam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terhadap Terdakwa karena Saksi melihat langsung sewaktu Terdakwa diamankan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh polisi sehubungan dengan Perkara Memiliki Hasil Hutan berupa kayu balog segi tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB, yang bertempat di Jalan poros PT BRM Jorong Lubuk mensagu Kenagarian Empat Koto Dibauah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang piket di pos sekuriti PT. BRM yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan Saksi mengetahui kejadian tersebut karena dihubungi oleh pihak kepolisian untuk menjadi Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa mobil truck merek mitsubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW yang berisikan kayu berbentuk balok persegi sebanyak 15 (lima belas batang) dengan jenis Kulim dan Timbalun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat kayu-kayu tersebut darimana;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian menanyakan surat-surat mengenai kayu-kayu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang diminta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Andiko Saputra, S. H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sesuai dengan keahlian sebagai Ahli tentang legalitas dan penatausahaan yaitu sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Mengangkut, Membawa dan Menguasai Hasil Hutan berupa kayu balok segi tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Bahwa Pendidikan yang pernah Ahli jalani sehingga dapat ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Membawa, mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah PPKBRI (Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia) yang Ahli jalani di BPPHP wilayah III Pekan Baru;
 - Bahwa sebelumnya Ahli pernah menjadi Ahli, dan kurang lebih sudah 25 (dua puluh lima) tahun menjadi pegawai di kementerian kehutanan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang dapat membawa, mengangkut atau memiliki jenis kayu balog segi tersebut tetapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku yang diatur oleh Undang-Undang dan Ketentuan yang harus dipenuhi untuk membawa, mengangkut dan memiliki hasil hutan berupa kayu balog segi;
- Bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan yang berupa kayu yang berasal dari Kawasan hutan, dan yang menentukan lingkup hutan adalah Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengukuran terhadap kayu yang menjadi barang bukti, volume dari kayu tersebut adalah 6,9 M³ dengan jenis kayu Kulim dan Timbalun, dengan total 15 batang;
- Bahwa dari jenis kayu timbalun dan kulim adalah termasuk jenis kayu penghasil;
- Bahwa jenis kayu timbalun dan kulim tumbuh di Kawasan hutan, maka untuk memanfaatkan kayu dari area tersebut harus memiliki izin yang sah, kalau HPH yang mengeluarkan adalah kementerian, kalau hutan hak yang mengeluarkan dinas di Provinsi;
- Bahwa untuk mengangkut kayu Kulim dan Timbalun harus memiliki izin;
- Bahwa kayu Timbalun dan Kulim adalah kelompok kayu Meranti dan memang berasal dari Kawasan hutan, yang berasal dari hutan daerah Silago;
- Bahwa untuk mengangkut kayu dari kawasan hutan itu ada dua izin, yaitu ada izin IPK (Izin Pengangkutan Kayu) dan ada HPH (Hak Penguasaan hutan);
- Bahwa dalam mengangkut kayu tersebut, Terdakwa harus memiliki izin IUPHHK;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu – Kayu Olahan (SKSHHK-KO) tersebut adalah Perusahaan yang telah memiliki izin dan Aturan dan Undang-Undang yang mengatur tentang setiap orang harus mempergunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu – Kayu Olahan (SKSHHK-KO) adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa yang terdapat dalam SKSHHK-KO adalah identitas perusahaan, kemudian tujuan pengangkutan, dan kemudian ada juga RTH dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi berapa kubik kayu yang dibawa dan dengan menggunakan dan plat nomornya berapa apa kayu itu di bawa;

- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa adalah Negara Republik Indonesia, adalah untuk PSDH Rp956.671,00 dan kerugian Negara untuk DR sekitar Rp. 2.893.764 jadi total keseluruhannya PSDH ditambah DR menjadi Rp. 3.850.500,00;
- Bahwa cara Ahli melakukan penghitungan adalah sesuai dengan Peraturan menteri kehutanan nomor P.68 Menhut-II/2014, tanggal 15 September 2014 dengan cara Kayu balog segi tersebut dijadikan ukuran kayu bulat dengan rendemen (pengurangan) 50 % dari kayu bulat kemudian dikalikan jumlah perkubikasi kayu tersebut dengan perhitungan sebagai berikut : Untuk Penghitungan PSDH adalah volume kayu (6,9324 M³) dikali Rp69.000,00 dengan hasil Rp578.446,00 kemudian dikalikan 2 dan hasilnya Rp956.671,00 Untuk Penghitungan DR adalah dengan cara volume kayu (6,9324 M³) dikali Rp208.713,00 M³ dan dikali 2 menjadi Rp2.893.764,00;
- Bahwa yang dimaksud dengan PSDH adalah Provisi Sumber Daya Hutan dan DR adalah Dana Reboisasi atau nilai instristik dari pada kayu dan Aturan atau Undang Undang yang mengatur tata cara menghitung kerugian Negara adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.68 tahun 2014, tanggal 15 September 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Kehutanan;

Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa membawa hasil hutan berupa kayu balog segi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan poros PT BRM Jorong Lubuk Mensagu, Kenagarian Empat Koto Dibauah, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa banyaknya kayu balog segi yang Terdakwa angkut adalah sebanyak 15 (lima belas) batang yang berbentuk balok segi dengan kubikasi lebih kurang 5 M³ dan Jenis hasil hutan kayu balog segi, dan yang Terdakwa angkut tersebut adalah jenis kulim dan baniawan (Timbalun);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil hutan kayu balog segi tersebut dengan cara membeli kepada Awas (DPO) di daerah Silago, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per M³ yang total semuanya sebesar Rp9.000.000,00 sebanyak lebih kurang 5 M³, akan tetapi Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa masih berhutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Awas (DPO);
- Bahwa kayu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Palembang dan akan di jual dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) perkubiknya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per M³;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu tersebut adalah 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW, dan mobil tersebut adalah milik bos dari Terdakwa bernama Hurairah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa berangkat dari kota Palembang menuju Muaro Bungo, dengan membawa bahan kolontongan (kramik, ember dan bahan elektronik), dan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa selesai bongkar muatan bahan kelontongan di Bungo, dan setelah selesai bongkar Terdakwa menghubungi Awas (DPO) dan menanyakan apakah ada hasil hutan kayu di daerah silago dan dijawab ada oleh Awas (DPO) mendapat kabar dari Awas (DPO) Terdakwa beristirahat di kota Muaro Bungo lalu pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa berangkat dari Bungo menuju Dharmasraya setelah sampai di Dharmasraya, Terdakwa istirahat dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa masuk ke daerah Silago setelah sampai di daerah Silago Terdakwa istirahat atau menunggu di rumah Awas (DPO) yangmana pada saat itu hasil hutan kayu balog segin sudah ada di rumah Awas (DPO) tersebut akan tetapi masih sedikit dan Terdakwa diminta untuk menunggu sampai hari Rabu, lalu pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB datang truck mobil colt diesel membawa kayu kerumah Awas (DPO) dan membongkarnya di rumah Awas (DPO) setelah dibongkar hasil hutan kayu tersebut dinaikkan semuanya kedalam mobil Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Awas (DPO) dengan mobil telah bermuatan hasil

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan balog segi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian dalam perjalanan sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berhenti sebentar diwarung pinggir jalan poros PT. BRM dekat POS PT. BRM untuk makan mie yangmana mobil Terdakwa parkirkan di depan warung dalam keadaan hidup selanjutnya tepat jam 20.30 WIB datang anggota kepolisian resort Dharmasraya dan melakukan pengecekan terhadap mobil yang Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli kayu hasil hutan dari Awas (DPO);
- Bahwa kayu Timbalun dan Kulim adalah kelompok kayu Meranti dan memang berasal dari Kawasan hutan, yang berasal dari hutan daerah Silago;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah pada saat mengangkut hasil hutan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengangkut kayu harus disertai dengan surat-surat izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW;
2. 1 (satu) lembar surat kartu izin usaha dengan nomor: 551.21/2376/KPTS/DISHUB/2020 Pemerintah Kota Palembang atas nama MARYANTO DIPUTRA;
3. 1 (satu) lembar surat uji berkala kendaraan berkala atas nama MARYANTO DIPUTRA;
4. 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil MITSUBHISI COLT DIESEL FE 74 HDV Model Light Truck warna kuning. nomor rangka MHMFE74P5EK128192, nomor mesin 4D34T-K56460 dengan nomor polisi BG 8576 UW atas nama HURAIRAH;
5. 15 (lima Belas) batang hasil hutan balog segi kelompok meranti jenis kulim dan timbalun sebanyak 6,9324 M3 dengan rincian: a.4X32X37X1 = 0,4736; b.4X36X38X1 = 0,5472; c.4X28X28X1 = 0,3136; d.4X38X40X1 = 0,6080; e.4X40X42X1 = 0,6720; f.4X30X32X1 = 0,3840; g.4X22X24X1 = 0,2112; h.4X20X30X1 = 0,2400; i.4X30X30X1 = 0,3600; j.4X30X32X1 = 0,3840; k.4X25X30X1 = 0,3000; Total keseluruhan = 4,4936 M³; Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbalun sebanyak 4 batang: a. $4 \times 39 \times 42 \times 1 = 0,6552$; b. $4 \times 34 \times 37 \times 1 = 0,5032$; c. $4 \times 40 \times 42 \times 1 = 0,6720$; d. $4 \times 39 \times 39 \times 1 = 0,6084$; Total keseluruhan + $2,4388 \text{ M}^3$;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu tanggal 16 Agustus 2021, dengan hasil ditetapkan jenis kayu adalah kayu Pacakan, jenis kelompok Meranti (Timbalun dan Kulim) sebanyak 15 (lima belas) batang dengan volume $6,9324 \text{ M}^3$

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena tindak pidana yang berkaitan dengan hasil hutan berupa kayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, pihak kepolisian Dharmasraya mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada seseorang yang membawa kayu dengan menggunakan mobil truk colt disel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi Bambang Hermanto, saksi Ramdhony bersama tim mendatangi Jalan poros PT BRM Jorong Lubuk mensagu Kenagarian Empat Koto Dibauah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya, dan menemukan mobil yang disampaikan sesuai dengan informasi yaitu mobil truck merek mitsubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW, dan didalam mobil ditemukan kayu balok yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa banyaknya kayu balog segi yang Terdakwa angkut adalah sebanyak 15 (lima belas) batang yang berbentuk balok segi dengan kubikasi lebih kurang 5 M^3 dan Jenis hasil hutan kayu balog segi, dan yang Terdakwa angkut tersebut adalah jenis kulim dan baniawan (Timbalun);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil hutan kayu balog segi tersebut dengan cara membeli kepada Awas (DPO) di daerah Silago, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per M^3 yang total semuanya sebesar Rp9.000.000,00 sebanyak lebih kurang 5 M^3 , akan tetapi Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa masih berhutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Awas (DPO);

- Bahwa kayu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Palembang dan akan di jual dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per M³;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu tersebut adalah 1 (satu) unit truck coltt diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa berangkat dari kota Palembang menuju Muaro Bungo, dengan membawa bahan kolontongan (kramik, ember dan bahan elektronik), dan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa selesai bongkar muatan bahan kolontongan di Bungo, dan setelah selesai bongkar Terdakwa menghubungi Awas (DPO) dan menanyakan apakah ada hasil hutan kayu di daerah silago dan dijawab ada oleh Awas (DPO) mendapat kabar dari Awas (DPO) Terdakwa beristirahat di kota Muaro Bungo lalu pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa berangkat dari Bungo menuju Dharmasraya setelah sampai di Dharmasraya, Terdakwa istirahat dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa masuk ke daerah Silago setelah sampai di daerah Silago Terdakwa istirahat atau menunggu di rumah Awas (DPO) yangmana pada saat itu hasil hutan kayu balog segin sudah ada di rumah Awas (DPO) tersebut akan tetapi masih sedikit dan Terdakwa diminta untuk menunggu sampai hari Rabu, lalu pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB datang truck mobil colt diesel membawa kayu kerumah Awas (DPO) dan membongkarnya dirumah Awas (DPO) setelah dibongkar hasil hutan kayu tersebut dinaikkan semuanya kedalam mobil Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Awas (DPO) dengan mobil telah bermuatan hasil hutan balog segi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian dalam perjalanan sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berhenti sebentar diwarung pinggir jalan poros PT. BRM dekat POS PT. BRM untuk makan mie yangmana mobil Terdakwa parkir di depan warung dalam keadaan hidup selanjutnya tepat jam 20.30 WIB datang anggota kepolisian polres dharmasraya dan melakukan pengecekan terhadap mobil yang Terdakwa bawa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengangkut kayu dari kawasan hutan itu ada dua izin, yaitu ada izin IPK (Izin Pengangkutan Kayu) dan ada HPH (Hak Penguasaan hutan);
- Bahwa dalam mengangkut kayu tersebut, Terdakwa harus memiliki izin IUPHHK;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah pada saat mengangkut hasil hutan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengangkut kayu harus disertai dengan surat-surat izin;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa, Negara Republik Indonesia dirugikan sejumlah Rp3.850.500,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang Perseorangan
2. Unsur yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan tersebut haruslah subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Suhardi panggilan Suhardi bin (alm) Pidir Bagindo, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, sehingga dengan demikian, unsur "*orang perseorangan*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori dikenal tiga corak kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, S.H – Asas Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagaimana dimaksud yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus ecentualis*) dengan dua syaratnya yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikan sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian "dengan sengaja" menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu:

- Teori kehendak (*wills theorie*);
- Teori pengetahuan (*voorstellings theories*);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Dalam praktik peradilan di antara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, S.H., pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari Kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena tindak pidana yang berkaitan dengan hasil hutan berupa kayu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, pihak kepolisian Resort Dharmasraya mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada seseorang yang membawa kayu dengan menggunakan mobil truk colt diesel;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi Bambang Hermanto, saksi Ramdhony bersama tim mendatangi Jalan poros PT BRM Jorong Lubuk Mensagu Kenagarian Empat Koto Dibauah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya, dan menemukan mobil yang disampaikan sesuai dengan informasi yaitu mobil truck merek mitsubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW, dan didalam mobil ditemukan kayu balok yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa banyaknya kayu balog segi yang Terdakwa angkut adalah sebanyak 15 (lima belas) batang yang berbentuk balok segi dengan kubikasi lebih kurang 5 M³ dan Jenis hasil hutan kayu balog segi, dan yang Terdakwa angkut tersebut adalah jenis kulim dan baniawan (Timbalun);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan hasil hutan kayu balog segi tersebut dengan cara membeli kepada Awas (DPO) di daerah Silago, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per M³ yang total semuanya sebesar Rp9.000.000,00 sebanyak lebih kurang 5 M³, akan tetapi Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa masih berhutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Awas (DPO);

Menimbang, bahwa kayu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Palembang dan akan di jual dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per M³;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu tersebut adalah 1 (satu) unit truck coltt diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa berangkat dari kota Palembang menuju Muaro Bungo, dengan membawa bahan kolontongan (kramik, ember dan bahan elektronik), dan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa selesai bongkar muatan bahan kelontongan di Bungo, dan setelah selesai bongkar Terdakwa menghubungi Awas (DPO) dan menanyakan apakah ada hasil hutan kayu di daerah silago dan dijawab ada oleh Awas (DPO) mendapat kabar dari Awas (DPO) Terdakwa beristirahat di kota Muaro Bungo lalu pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa berangkat dari Bungo menuju Dharmasraya setelah sampai di Dharmasraya, Terdakwa istirahat dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa masuk ke daerah Silago setelah sampai di daerah Silago Terdakwa istirahat atau menunggu di rumah Awas (DPO) yangmana pada saat itu hasil hutan kayu balog segin sudah ada di rumah Awas (DPO) tersebut akan tetapi masih sedikit dan Terdakwa diminta untuk menunggu sampai hari Rabu, lalu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB datang truck mobil colt diesel membawa kayu kerumah Awas (DPO) dan membongkarnya di rumah Awas (DPO) setelah dibongkar hasil hutan kayu tersebut dinaikkan semuanya kedalam mobil Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Awas (DPO) dengan mobil telah bermuatan hasil hutan balog segi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian dalam perjalanan sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berhenti sebentar diwarung pinggir jalan poros PT. BRM dekat POS PT. BRM untuk makan mie yangmana mobil Terdakwa parkir di depan warung dalam keadaan hidup selanjutnya tepat jam 20.30 WIB datang anggota kepolisian polres dharmasraya dan melakukan pengecekan terhadap mobil yang Terdakwa bawa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengangkut kayu dari kawasan hutan itu ada dua izin, yaitu ada izin IPK (Izin Pengangkutan Kayu) dan ada HPH (Hak Penguasaan hutan);

Menimbang, bahwa dalam mengangkut kayu tersebut, Terdakwa harus memiliki izin IUPHHK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah pada saat mengangkut hasil hutan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengangkut kayu harus disertai dengan surat-surat izin;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa, Negara Republik Indonesia dirugikan sejumlah Rp3.850.500,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 bertempat di Jalan poros PT BRM Jorong Lubuk Mensagu Kenagarian Empat Koto Dibauah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa mengangkut kayu sebanyak 15 (lima belas) batang kayu hasil hutan yang berbentuk balok segi dengan kubikasi lebih kurang 5 M³ dengan menggunakan mobil truck merek mitsubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW, yangmana hasil hutan kayu balok segi tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada Awas (DPO) di daerah Silago, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per M³ yang total semuanya sebesar Rp9.000.000,00 sebanyak lebih kurang 5 M³, akan tetapi Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa masih berhutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Awas (DPO), dan kayu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Palembang dengan tujuan akan dijual seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per M³, bahwa pada saat membawa kayu tersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah pada saat mengangkut hasil hutan kayu tersebut, dan Terdakwa mengetahui kalau mengangkut kayu harus disertai dengan surat-surat izin, bahwa dari perbuatan Terdakwa, Negara Republik Indonesia dirugikan sejumlah Rp3.850.500,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan diatas, maka unsur "*dengan sengaja membeli dan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dengan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck coltt diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW.
- 1 (satu) lembar surat kartu izin usaha dengan nomor:551.21/2376/KPTS/DISHUB/2020 Pemerintah Kota Palembang atas nama MARYANTO DIPUTRA.
- 1 (satu) lembar surat uji berkala kendaraan berkala atas nama MARYANTO DIPUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV Model Light Truck warna kuning, nomor rangka MHMFE74P5EK128192, nomor mesin 4D34T-K56460 dengan nomor polisi BG 8576 UW atas nama HURAIRAH.

- 15 (lima belas) batang hasil hutan balog segi kelompok meranti jenis kulim dan timbalun sebanyak 6,9324 M³ dengan rincian :

Jenis Kulim sebanyak 11 Batang :

- | | | |
|----|-----------|----------|
| a. | 4X32X37X1 | = 0,4736 |
| b. | 4X36X38X1 | = 0,5472 |
| c. | 4X28X28X1 | = 0,3136 |
| d. | 4X38X40X1 | = 0,6080 |
| e. | 4X40X42X1 | = 0,6720 |
| f. | 4X30X32X1 | = 0,3840 |
| g. | 4X22X24X1 | = 0,2112 |
| h. | 4X20X30X1 | = 0,2400 |
| i. | 4X30X30X1 | = 0,3600 |
| j. | 4X30X32X1 | = 0,3840 |
| k. | 4X25X30X1 | = 0,3000 |

total keseluruhan = 4,4936 M³

Jenis Timbalun sebanyak 4 Batang :

- | | | |
|----|-----------|----------|
| a. | 4X39X42X1 | = 0,6552 |
| b. | 4X34X37X1 | = 0,5032 |
| c. | 4X40X42X1 | = 0,6720 |
| d. | 4X39X39X1 | = 0,6084 |

Total keseluruhan = 2,4388 M³

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pembalakan liar;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf (e) Jo Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suhardi panggilan Suhardi bin (alm) Pidir Bagindo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memiliki dan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhardi panggilan Suhardi bin (alm) Pidir Bagindo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil truck coltt diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 8576 UW.
 - 5.2. 1 (satu) lembar surat kartu izin usaha dengan nomor:551.21/2376/KPTS/DISHUB/2020 Pemerintah Kota Pelambang atas nama MARYANTO DIPUTRA.
 - 5.3. 1 (satu) lembar surat uji berkala kendaraan berkala atas nama MARYANTO DIPUTRA.
 - 5.4. 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV Model Light Truck warna kuning, nomor rangka MHMFE74P5EK128192, nomor mesin 4D34T-K56460 dengan nomor polisi BG 8576 UW atas nama HURAIRAH.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.5. 15 (lima belas) batang hasil hutan balog segi kelompok meranti jenis kulim dan timbalun sebanyak 6,9324 M³ dengan rincian :

Jenis Kulim sebanyak 11 Batang :

- | | | |
|----|-----------|----------|
| a. | 4X32X37X1 | = 0,4736 |
| b. | 4X36X38X1 | = 0,5472 |
| c. | 4X28X28X1 | = 0,3136 |
| d. | 4X38X40X1 | = 0,6080 |
| e. | 4X40X42X1 | = 0,6720 |
| f. | 4X30X32X1 | = 0,3840 |
| g. | 4X22X24X1 | = 0,2112 |
| h. | 4X20X30X1 | = 0,2400 |
| i. | 4X30X30X1 | = 0,3600 |
| j. | 4X30X32X1 | = 0,3840 |
| k. | 4X25X30X1 | = 0,3000 |

total keseluruhan = 4,4936 M³

Jenis Timbalun sebanyak 4 Batang :

- | | | |
|----|-----------|----------|
| a. | 4X39X42X1 | = 0,6552 |
| b. | 4X34X37X1 | = 0,5032 |
| c. | 4X40X42X1 | = 0,6720 |
| d. | 4X39X39X1 | = 0,6084 |

Total keseluruhan = 2,4388 M³

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Fajar Puji Sembodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)